

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA

2025

Kpt Sekretaris KPU KABUPATEN SIKKA NO 28 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 28 TAHUN 2025

**TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan petugas pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menggunakan berbagai macam metode sosialisasi dan pendidikan pemilih termasuk media sosial resmi;
- bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan website dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menunjuk Operator Pengelola Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- bahwa personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023, PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menunjuk Operator Pengelola Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
- Tugas Operator Pengelola Website dan Media Sosial
- Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 9/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-

Kab/I/2021 tentang Penunjukan Operator Pengelola Website Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2025.